



**BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan batas pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
20. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk permohonan pembayaan.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setoran kelengkapan SPP dan SPM GU Nihil.

BAB II UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.
- (2) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA SKPD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu

Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penerbitan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Setiap belanja pada Ganti Uang Persediaan yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan, wajib disetorkan terlebih dahulu pajaknya sebelum penerbitan SPP-GU sehingga pada pengesahan GU tidak terdapat sisa kas berupa uang pajak yang belum disetorkan.
- (4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-GU.
- (5) Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran SKPD menerbitkan SPM-GU.
- (6) SPM-GU disampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Pengesahan atas SPJ GU, tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di SKPD dan kebenaran materilnya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran SKPD.

Bagian Kedua

Penerbitan SPP GU Nihil

Pasal 4

- (1) Sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, SKPD wajib menerbitkan SPP dan SPM GU Nihil.
- (2) Apabila pada SPP dan SPM GU Nihil terdapat sisa kas, maka sisa tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP dan SPM GU Nihil.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD.

- (3) Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
- (4) Pengguna Anggaran SKPD wajib menyampaikan SPM TU Nihil sebagai pertanggungjawaban atas dana Tambahan Uang Persediaan yang telah digunakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dana Tambahan Uang Persediaan diterima di Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Tambahan Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP TU Nihil.

BAB V

BELANJA UP/GU/TU

Bagian Kesatu

Batasan Belanja UP/GU/TU

Pasal 6

Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa atau Belanja Modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Kelengkapan belanja barang jasa UP/GU/TU

Pasal 7

- (1) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi pembayaran;
 - b. Nota Barang.
- (2) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pesanan;
 - b. Kuitansi pembayaran;
 - c. Nota Barang;
 - d. Berita Acara Penerimaan Barang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TENTANG : BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD
DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
	Jumlah Seluruh SKPD	8.999.800.000
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	353.700.000
2	Dinas Kesehatan	1.308.000.000
3	Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	17.500.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.600.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.900.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	124.000.000
7	Dinas Sosial	129.800.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	167.700.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.500.000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200.000.000
11	Dinas Perhubungan	155.000.000
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	170.200.000
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	158.200.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.600.000
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.600.000
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	104.000.000
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	114.000.000
18	Dinas Pertanian	500.000.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120.000.000
20	- Sekretariat Daerah	977.000.000
	- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	297.600.000
21	Sekretariat DPRD	944.600.000
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	53.300.000
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
24	Inspektorat	399.300.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.800.000
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	340.000.000
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	146.000.000
28	Badan Kepegawaian Daerah	177.200.000
29	Kecamatan Cibalong	25.300.000
30	Kecamatan Parungponteng	29.800.000
31	Kecamatan Jatiwaras	25.400.000
32	Kecamatan Salopa	27.400.000
33	Kecamatan Tanjungjaya	22.800.000
34	Kecamatan Puspahiang	29.000.000
35	Kecamatan Sukaraja	25.100.000
36	Kecamatan Salawu	25.700.000
37	Kecamatan Karangnunggal	30.000.000
38	Kecamatan Bantarkalong	27.100.000
39	Kecamatan Padakembang	26.200.000
40	Kecamatan Cikatomas	31.100.000
41	Kecamatan Taraju	24.600.000
42	Kecamatan Pancatengah	31.200.000
43	Kecamatan Cikalong	26.600.000
44	Kecamatan Sodonghilir	29.600.000
45	Kecamatan Bojongasih	25.000.000
46	Kecamatan Pagerageung	27.200.000
47	Kecamatan Jamanis	23.700.000
48	Kecamatan Mangunreja	23.200.000
49	Kecamatan Sukaresik	27.000.000
50	Kecamatan Cineam	35.600.000
51	Kecamatan Manonjaya	30.000.000
52	Kecamatan Bojonggambir	26.900.000
53	Kecamatan Karangjaya	31.000.000
54	Kecamatan Gunungtanjung	29.200.000
55	Kecamatan Singaparna	26.500.000
56	Kecamatan Sukarame	21.500.000
57	Kecamatan Sukahening	28.400.000
58	Kecamatan Sukaratu	25.700.000
59	Kecamatan Cigalontang	31.000.000

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
60	Kecamatan Leuwisari	27.500.000
61	Kecamatan Rajapolah	24.300.000
62	Kecamatan Cisayong	25.500.000
63	Kecamatan Sariwangi	25.000.000
64	Kecamatan Culamega	24.800.000
65	Kecamatan Ciawi	23.800.000
66	Kecamatan Kadipaten	25.700.000
67	Kecamatan Cipatujah	34.300.000

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM